



**KOMISI KEAMANAN HAYATI
PRODUK REKAYASA GENETIK**

**KEPUTUSAN
KETUA KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK (KKH PRG)
NOMOR: KEP-14/KKH PRG/06/2021**

**TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK
(TTKH PRG)**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8, pasal 9 dan Pasal 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, perlu menyusun Tim Teknis Keamanan Hayati yang terdiri dari Tim Teknis Keamanan Lingkungan, Tim Teknis Keamanan Pangan, dan Tim Teknis Keamanan Pakan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG);
 5. Keputusan Presiden Nomor 50/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
 6. Surat Perubahan Anggota Tim Teknis Keamanan Hayati Bidang Keamanan Lingkungan Nomor : B-44/KKH PRG/04/2021 tanggal 30 April 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KETUA KKH PRG TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK (TTKH PRG)
- KEDUA : Menetapkan nama-nama anggota TTKH PRG yang terdiri dari:
a. TTKH PRG Bidang Keamanan Lingkungan
b. TTKH PRG Bidang Keamanan Pangan
c. TTKH PRG Bidang Keamanan Pakan
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : a. TTKH PRG bertugas untuk membantu KKH PRG dalam melakukan kajian teknis keamanan hayati;
b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana pada butir a, TTKH PRG harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta berdasarkan pada metode ilmiah yang sah.
c. Setiap TTKH PRG terdiri dari Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota;
d. Koordinator dan Wakil Koordinator merangkap Anggota;
e. Dalam melaksanakan tugasnya, TTKH PRG bertanggungjawab kepada Wakil Ketua Bidang Keamanan Lingkungan, Pangan atau Pakan dan menyampaikan laporan hasil kajian kepada Wakil Ketua Bidang Keamanan Lingkungan, Pangan atau Pakan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KETIGA, TTKH PRG berpedoman pada mekanisme kerja sebagai berikut:
a. Dalam melakukan kajian terhadap satu produk, Koordinator TTKH PRG membentuk Tim Pengkaji paling banyak 7 (tujuh) orang dari daftar anggota TTKH PRG sebagaimana disebut pada Diktum Kedua serta menetapkan ketua Tim Pengkaji.
b. Ketua Tim Pengkaji bertanggung jawab untuk memimpin jalannya pengkajian, membuat ringkasan hasil kajian dan menyampaikannya kepada koordinator TTKH PRG.
c. Koordinator TTKH PRG mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian, menyusun bahan publikasi untuk menjaring partisipasi publik melalui Balai Kliring Keamanan Hayati, menyusun ringkasan hasil pengkajian sesuai dengan mandat Protokol Cartagena apabila produk telah diedarkan dan/atau dilepaskan ke lingkungan, dan melaporkan hasil kajian kepada Wakil Ketua Bidang Keamanan Lingkungan, Pangan atau Pakan.
d. Jika diperlukan, Koordinator TTKH PRG dapat mengundang pakar di luar anggota TTKH PRG sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KELIMA : Untuk mendukung pelayanan teknis administrasi guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, TTKH PRG dibantu oleh Sekretariat KKH PRG, yang bekerjasama dengan Koordinator masing-masing bidang yang berkedudukan di:
a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk TTKH PRG bidang Keamanan Lingkungan;

- b. Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk TTKH PRG bidang Keamanan Pangan;
- c. Kementerian Pertanian untuk TTKH PRG bidang Keamanan Pakan.

KEENAM : a. Pembiayaan yang diperlukan untuk anggota TTKH PRG dalam melakukan pengkajian keamanan hayati PRG dibebankan kepada pemohon.
b. Pembiayaan pengkajian mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) tahun berjalan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
c. Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Sekretariat TTKH PRG dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian/LPNK yang bersangkutan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga terbentuknya TTKH PRG baru, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 02 Juni 2021
Ketua Komisi Keamanan Hayati
Produk Rekayasa Genetik



Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc
NIP.19600323 198412 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Rektor UI;
7. Rektor UGM;
8. Rektor IPB
9. Rektor UNPAD;
10. Anggota KKH PRG;
11. Yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Ketua Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH)

Nomor : Kep- 14 /KKH PRG/06/2021

Tentang Penetapan Tim Teknis Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

ANGGOTA TTKH BIDANG KEAMANAN PANGAN

Koordinator : Direktur Standardisasi Pangan Olahan, BPOM

Wakil Koordinator : Yusra Egayanti, S.Si, Apt. (Dit. Standardisasi Produk Pangan, BPOM)

Anggota :

1. Prof. Dr. Ir. Dedi Fardiaz, MSc (Fak Teknologi Pertanian, IPB)
2. Prof. Dr. Ir. Maggy T Suhartono, MS (Fak. Teknologi Pertanian IPB)
3. Prof. Dr. M. Herman (BB Biogen, Kementerian Pertanian)
4. Dr Ir. Endang Prangdimurti, M.Si
5. Dr. renat. Wien Kusharyanto
6. Dr. Tri Joko Santoso (Baittri, Kementerian Pertanian)
7. Prof. Dr. R. Endang Sutriswati Rahayu, MS (UGM)
8. Danang Waluyo, M.Eng
9. Dr. Efriwati, M.Si
10. Dr. Ayda Trisnawati Yusuf

ANGGOTA TTKH BIDANG KEAMANAN PAKAN

Koordinator : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB Biogen), Kemtan

Wakil Koordinator : Dr. Ir. Bess Tiesnamurti, M.Sc

Anggota :

1. Prof. Dr. Bahagiawati Amirhusin, PhD (BB Biogen, Kemtan)
2. Dr. Tike Sartika (Balitnak– Kemtan)
3. Dr. Yeni Widiawati (Balitnak-Kemtan)
4. Dr. Yantiyati Widyastuti (Puslit Bioteknologi LIPI)
5. Prof. Dr. drh. Retno D. Soedjoedono (Fak Kedokteran Hewan, IPB)
6. Dr. Imron (Puslitbang Budidaya Perikanan, KKP)
7. Dr. Sustiprijatno, M.Sc (BB Biogen)
8. Prof. Dr. Ir. Made Astawan, MS (Fateta IPB)
9. Prof. Dr. Ir. Muhammad Syukur (Faperta IPB)
10. drh. Sumarningsih, Ph.D (BB Livet, Kemtan)

ANGGOTA TTKH BIDANG LINGKUNGAN

Koordinator : Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati

Wakil Koordinator : Dr. Ir. M. Thohari, DEA (Fak. Kehutanan IPB)

Anggota :

A. KELOMPOK TANAMAN.

1. Dr. M. Thohari, DEA (Koordinator).
2. Dr. Satya Nugroho.

3. Prof. Dr. Sudarsono.
4. Dr. Suwarno.
5. Dr. Ir. Sri Hendrastuti Hidayat, M.Sc.
6. Dr. Rahayu Widyastuti.
7. Dr. Suputa.
8. Dr. Suseno Amin
9. Ir. Antung Deddy Radiansyah, M.P

B. KELOMPOK JASAD RENIK.

1. Prof. Dr. drh. Widya Asmara (Koordinator).
2. Dr. drh. NLP Indi Dharmayanti, MS.
3. Dr. drh. Agus Wiyono.
4. Prof. Dr. drh. M. Haryadi Wibowo.
5. Prof. Dr. Antonius Suwanto.
6. Rintis Noviyanti, PhD.
7. Dr. Wellyzar Samsuridzal.
8. Dr. Ir. Donni Widiyanto, M.Sc.
9. drh. Khristiana Putri, MP, Ph.D

C. KELOMPOK IKAN.

1. Dr. Alimuddin (Koordinator).
2. Dr. Agus Oman Sudrajat.
3. Prof. Dr. Ir. Estu Nugroho.
4. Dr. Imron.
5. Dr. Raden Roro Sri Pudji Sinarni Dewi.

D. KELOMPOK HEWAN

1. Prof. Dr. Ir. Subandriyo, M.Sc (Koordinator).
2. Prof. Dr. Muladno.
3. Prof. Ronny Rachman Noor
4. Prof. Arief Boediono, PhD

E. KLHK

1. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati.
2. Lu'lu' Agustina, SP, M.Si.
3. Dr. Ichwan Muslich, S.Si, M.Sc.
4. Ilmi Kurniawati, S.Si, MPA.
5. Endah Ambarwati, S.Si, M.Si.

Ketua Komisi Keamanan Hayati
Produk Rekayasa Genetik



Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc
NIP.19600323 198412 1 001